



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR 83

TAHUN 1984

SERI B

NOMOR 1

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI NOMOR 10 TAHUN 1983

TENTANG

USAHA PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 02/PD/DPRD/1973 tentang Larangan Mengambil Pasir, Krikil, Batukali, Paras, Karang dan lain-lain hasil alam sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan, kepentingan dan kebutuhan dewasa ini ;
 - b. bahwa dipandang perlu untuk membina para pengusaha bahan galian golongan C, baik dalam usaha produksi maupun pengawasan keselamatan kerjanya ;
 - c. bahwa dipandang perlu mencegah dan mengendalikan kerusakan lingkungan sebagai akibat daripada pengusaha bahan galian golongan C ;
 - d. bahwa dipandang perlu untuk meningkatkan pendapatan Daerah, agar Daerah dapat lebih berperan dan berfungsi dalam pelaksanaan pembangunan dalam batas-batas peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
 - e. bahwa pengaturan usaha pertambangan bahan galian golongan C oleh Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali adalah berdasarkan wewenang sebagaimana termaktub di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang ketentuan-ketentuan Pokok pertambangan dan peraturan-peraturan pelaksanaannya.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3037) ;
 2. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara RI Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1649) ;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Drr 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1957 Nomor 57; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1288) ;
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria ;
 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 22; Tambahan Lembaran Negara Nomor 2381) ;
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja ;
 7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan ;
 8. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 12; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3215) ;
 9. Mijn Politie Reglement (stb. 1930 Nomor 341) ;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 60; Tambahan Lembaran Negara Nomor 2816) ;
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 tentang Penggolongan bahan galian (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 47; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3174) ;
 12. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1976 tentang Sinkronisasi Pelaksanaan tugas bidang keagrariaan dengan kehutanan, pertambangan, transmigrasi dan Pekerjaan Umum ;
 13. Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 04/P/M/Pertamben/1977 tentang Pencegahan dan Penanggulangan terhadap gangguan dan pencemaran sebagai akibat usaha pertambangan umum ;
 14. Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 03/P/M/Pertamben/1981 tentang Pedoman Pemberian Surat Ijin Pertambangan Daerah untuk Bahan Galian Golongan C.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG USAHA PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C.

B A B I.

KETENTUAN UMUM.

Pasal 1.

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah ialah Propinsi Daerah Tingkat I Bali ;
- b. Gubernur Kepala Daerah ialah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali ;
- c. Bupati Kepala Daerah ialah Bupati Kepala Daerah Tingkat II di Propinsi Daerah Tingkat I Bali ;
- d. Bahan galian golongan C ialah bahan galian yang bukan strategis dan bukan vital sebagaimana dimaksudkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980; sebagai suatu bahan galian memiliki nilai sosial ekonomi.
- e. Usaha pertambangan bahan galian golongan C ialah usaha-usaha pertambangan yang terdiri dari eksplorasi, eksploitasi, pengolahan/pemurnian, pengangkutan dan penjualan sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal 1 huruf b Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 03/P/M/Pertamben/1981 ;
- f. Surat Ijin Pertambangan Daerah disingkat "SIPD" ialah Kuasa pertambangan yang berisikan wewenang untuk melakukan semua atau sebagian tahap usaha pertambangan bahan galian golongan C.
- g. Iuran Ijin Pertambangan Daerah, terdiri dari Iuran Tetap Eksplorasi/ Eksploitasi dan Iuran Produksi ;
- h. Iuran Tetap Eksplorasi, adalah iuran yang dibayarkan kepada Pemerintah Daerah sebagai imbalan atas kesempatan yang diberikan untuk penyelidikan geologi pertambangan bahan galian golongan C ;
- i. Iuran Tetap Eksploitasi, adalah iuran yang dibayarkan kepada Pemerintah Daerah sebagai imbalan atas kesempatan yang diberikan untuk menghasilkan bahan galian golongan C ;
- j. Iuran Produksi, adalah iuran yang dibayarkan kepada Pemerintah Daerah atas hasil yang diperoleh dari usaha Pertambangan bahan galian golongan C.

B A B II.

JENIS BAHAN GALIAN GOLONGAN C

Pasal 2.

Bahan galian golongan C terdiri atas :

Nitrat-nitrat, pospat-pospat, garam batu (halite), asbes, talk, mika, magnesit, grafit, yarosit, leusit, tawas (alum), oker, batu permata, batu setengah permata, pasir kwarsa, kaolin, feldspar, gips, bentonit, batu apung, tras, obsidian, perlit, tanah diatome, tanah serap, marmer, batu tulis, batu kapur, dolomit, kalsit, granit, andesit, basal, trakhit, (batuan bangunan) tanah liat, batu padas (paras), batu kali krikil dan pasir sepanjang tidak mengandung unsur-unsur mineral golongan A maupun B dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi pertambangan.

Pasal 3.

Bagi Bahan-bahan galian sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Peraturan Daerah ini sepanjang tidak terletak di lepas pantai.

B A B III.

USAHA PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C.

Pasal 4.

- (1) Setiap perusahaan pertambangan bahan galian golongan C, baru dapat dilakukan setelah memperoleh SIPD.
- (2) Usaha pertambangan bahan galian golongan C, hanya dapat dilakukan oleh :
 - a. Badan Usaha Milik Negara ;
 - b. Perusahaan Daerah ;
 - c. Koperasi, Sekehe ;
 - d. Badan Hukum Swasta sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia, berkedudukan di Indonesia mempunyai pengurus yang berkewarganegaraan Indonesia serta bertempat tinggal di Indonesia mempunyai lapangan usaha di bidang pertambangan.
 - e. Perorangan yang berkewarganegaraan Indonesia dan bertempat tinggal di Indonesia dengan mengutamakan mereka

yang bertempat tinggal di Daerah Tingkat II tempat terdapatnya bahan galian golongan C yang bersangkutan ;

- f. Perusahaan dengan modal bersama antara Negara/Badan Usaha milik Negara di satu pihak dengan Daerah Tingkat I dan atau Daerah Tingkat II atau Perusahaan Daerah di pihak lain.
- g. Perusahaan dengan modal bersama antara Negara/Badan Usaha milik Negara dan atau Daerah/Perusahaan di satu pihak dengan Badan Hukum Swasta atau perorangan tersebut pada huruf d dan e.

B A B IV

TATA CARA MEMPEROLEH SIPD

Pasal 5

- (1) Permohonan SIPD diajukan kepada Gubernur Kepala Daerah, sesuai dengan contoh yang ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah.
- (2) Permohonan SIPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (2) harus dilampiri dengan :
 - a. Peta Wilayah yang dimohon yang menunjukkan batas-batasnya secara jelas dengan sekala 1 : 1000 (satu berbanding seribu) dengan memuat peta situasi yang bersangkutan ;
 - b. Salinan/poto copy akte pendirian perusahaan bagi yang berbadan hukum, yang dalam akte tersebut antara lain menyebutkan berusaha di bidang pertambangan yang telah terdaftar pada Pengadilan Negeri setempat bagi CV. dan Fa. serta bagi NV (PT) dengan tambahan mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman ;
 - c. Rekomendasi/pertimbangan teknis dari :
 - 1. Kantor Wilayah Departemen Pertambangan dan Energi dalam hal penambangan dilakukan dengan menggunakan bahan peledak, alat-alat mekanis dan menggali lebih dari 25 (dua puluh lima) meter ;
 - 2. Dinas PU. Propinsi Daerah Tingkat I Bali dalam hal penambangan dilakukan tidak menggunakan bahan peledak, alat-alat mekanis dan menggali kurang dari 25 (dua puluh lima) meter.
- (3) Untuk permohonan SIPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (3) harus dilampiri dengan :
 - a. Peta wilayah yang dimohon, yang menunjukkan batas-batasnya secara jelas dengan skala 1 : 10.000 (satu berbanding sepuluh ribu) dengan memuat peta situasi yang bersangkutan ;

- b. Peta geologi, laporan potensi endapan, rencana biaya dan analisa dampak lingkungan ;
 - c. Pernyataan sebagai tenaga ahli dari yang bersangkutan lengkap dengan daftar riwayat hidup serta salinan ijazah dan bila sudah bekerja (pegawai) harus ada ijin dari atasannya ;
 - d. Pernyataan jaminan Bank (refrensi Bank) ;
 - e. Surat pernyataan bersedia menjamin keselamatan dan kesehatan kerja buruh ;
 - f. Bagi pemohon/pengusaha yang menggunakan mesin dan alat-alat Luar Negeri hendaknya dilengkapi dengan petunjuk-petunjuk dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar.
- (4) Apabila untuk Wilayah yang sama diajukan beberapa permohonan yang memenuhi syarat, baik yang berbadan hukum maupun perorangan, maka yang pertama-tama mendapat penyelesaian ialah permohonan yang terdahulu.

B A B V.

PEMBERIAN SIPD DAN MASA BERLAKUNYA

Pasal 6.

- (1) SIPD diberikan oleh Gubernur Kepala Daerah.
- (2) Sebelum Gubernur Kepala Daerah memberikan SIPD, terlebih dahulu meminta pendapat Bupati Kepala Daerah dan Instansi lainnya yang berkepentingan tentang adanya hak-hak atas tanah serta masalah gangguan dan pencemaran tata lingkungan hidup.
- (3) Jika dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah diterimanya permintaan pendapat sebagaimana yang dimaksudkan dalam ayat (2) pasal ini Gubernur Kepala Daerah tidak menerima pernyataan keberatan dari Bupati Kepala Daerah yang bersangkutan, dan instansi-instansi lainnya yang berkepentingan serta masalah yang menyangkut status tanah tersebut telah selesai, maka SIPD dapat dikeluarkan.
- (4) Gubernur Kepala Daerah wajib menyampaikan tembusan SIPD kepada Direktur Jendral Pertambangan Umum, Direktorat Teknik Pertambangan, Kantor Wilayah Departemen Pertambangan dan Energi setempat dan Direktur Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah Departemen Dalam Negeri.

Pasal 7.

- (1) Jika telah diperoleh SIPD, maka kepada mereka yang berhak atas tanah wajib memperbolehkan perusahaan pertambangan tersebut kepada pemegang SIPD yang bersangkutan, atas dasar mufakat dengan :
 - a. memperlihatkan SIPD atau salinannya yang sah serta diberitahukan tentang maksud dan tempat pekerjaan-pekerjaan itu akan dilakukan ;

- b. memberikan ganti rugi atau jaminan ganti rugi terlebih dahulu.

Pasal 8.

- (1) Bagi mereka yang tanahnya terkena wilayah pertambangan, karena adanya SIPD sebagaimana dimaksud ketentuan pasal 6 ayat (1) Peraturan Daerah ini, dapat mengajukan ganti rugi kepada pemegang SIPD yang bersangkutan melalui Bupati Kepala Daerah.
- (2) Penetapan besarnya ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, dilakukan secara musyawarah dengan para pemilik/pemegang hak atas tanah dan/atau benda/tanaman yang ada di atasnya.
- (3) Jika tidak tercapai kata sepakat dalam menetapkan ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini, maka penetapan ganti ruginya ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah dan bila kata mufakat juga tidak tercapai, maka penetapan ganti rugi diserahkan kepada Pengadilan Negeri yang daerah Hukumnya meliputi wilayah pertambangan yang bersangkutan.

Pasal 9.

Dengan memperhatikan kepentingan pembangunan Daerah, Gubernur Kepala Daerah dapat menunjuk Bupati Kepala Daerah Tingkat II untuk memberikan SIPD dengan luas maksimal 1 (satu) hektar.

Pasal 10.

- (1) SIPD diberikan dalam jangka waktu maksimal 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang dua kali, serta untuk setiap kali untuk jangka waktu maksimal 3 (tiga) tahun atas permohonan pemegang SIPD.
- (2) Lamanya pemberian SIPD, tersebut dalam ayat (1) pasal ini adalah berdasarkan pertimbangan besarnya potensi endapan sesuai dengan data dan pertimbangan yang diberikan oleh Pejabat sebagai dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) c.
- (3) SIPD untuk jangka waktu yang melebihi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ayat (1) pasal ini hanya dapat diberikan oleh Gubernur Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan dari Menteri Pertambangan dan Energi cq. Direktur Jenderal Pertambangan Umum.

Pasal 11.

- (1) Bilamana dianggap perlu, guna melaksanakan explorasi dalam rangka menyusun study kelayakan sebagai bahan pertimbangan bagi persetujuan Menteri Pertambangan dan Energi cq. Direktur Jenderal Pertambangan Umum yang melebihi 25 hektar luasnya, Gubernur Kepala Daerah dapat memberikan SIPD explorasi selama 1 (satu) tahun atas permintaan yang bersangkutan, yang diajukan sebelum berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan.

- (2) SIPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dan atau perpanjangan diberikan oleh Gubernur Kepala Daerah berdasarkan saran teknis Direktorat Jendral Pertambangan Umum c.q. Direktorat Teknik Pertambangan dan Kantor Wilayah Pertambangan dan Energi setempat.

Pasal 12.

- (1) Pemegang SIPD dapat menyerahkan kembali SIPD-nya dengan pernyataan tertulis kepada Gubernur Kepala Daerah, dengan disertai alasan-alasannya.
- (2) Pengembalian SIPD dinyatakan sah setelah disetujui oleh Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 13.

SIPD dapat dipindahkan kepada Badan Hukum/orang lain dengan izin Gubernur Kepala Daerah, bila memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) Peraturan Daerah ini.

Pasal 14.

SIPD tidak berlaku/batal karena :

- a. telah berakhir masa berlakunya ;
- b. pemegang SIPD tidak memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam SIPD dan ketentuan-ketentuan lainnya yang berlaku ;
- c. perusahaan yang bersangkutan pailit.

B A B VI.

LUAS WILAYAH SIPD.

Pasal 15.

- (1) Luas Wilayah yang dapat diberikan untuk satu SIPD maksimal 5 (lima) hektar kepada perorangan, sedangkan kepada badan hukum dan koperasi dapat diberikan maksimal 5 (lima) SIPD.
- (2) Permohonan SIPD dengan jumlah maksimal 5 (lima) buah dengan luas masing-masing maksimal 5 (lima) hektar untuk bahan galian yang sejenis dalam satu lokasi, Gubernur Kepala Daerah dapat memberikan satu SIPD.
- (3) SIPD dengan luas Wilayah lebih dari 25 (dua puluh lima) hektar hanya dapat diberikan oleh Gubernur Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan dari Menteri Pertambangan dan Energi c.q. Direktorat Jenderal Pertambangan Umum.
- (4) SIPD tersebut dalam ayat (3) pasal ini hanya dapat diberikan untuk satu jenis bahan galian dengan luas Wilayah maksimal 1.000 (seribu) hektar.
- (5) Pemegang SIPD dapat menciutkan wilayah kerjanya dengan mengembalikan sebagian atau bagian-bagian tertentu dari Wilayah termaksud dengan persetujuan Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 16.

Pekerjaan tambang berdasarkan SIPD tidak boleh dilakukan :

- a. di wilayah yang tertutup untuk kepentingan umum dan sekitar lapangan-lapangan dan bangunan-bangunan pertahanan ;
- b. tempat-tempat kuburan, tempat-tempat yang dianggap suci, bangunan jalan/jembatan, bangunan irigasi, listrik dan sebagainya ;
- c. tempat-tempat usaha pertambangan lainnya ;
- d. bangunan-bangunan, rumah tempat tinggal atau pabrik-pabrik beserta pekarangan sekitarnya, kecuali atas izin yang berhak atasnya atau kuasanya yang sah.

Pasal 17.

Dalam hal yang dianggap penting untuk kepentingan pekerjaan tambang berdasarkan SIPD, pemindahan terhadap yang dimaksud dalam pasal 16 Peraturan Daerah ini dapat dilakukan atas beban pemegang SIPD dan setelah mendapat izin dari yang berhak atau yang berwenang.

B A B VII.

IURAN PERTAMBANGAN DAERAH

Pasal 18.

Pemegang SIPD diwajibkan membayar iuran berupa :

- a. iuran tetap eksplorasi sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) per hektar dalam setahun ;
- b. iuran tetap eksploitasi sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) per hektar dalam setahun ;
- c. iuran produksi untuk setiap jenis bahan galian golongan C sebagai berikut :

IURAN EKSLORASI/EKSPLOITASI UNTUK SETIAP TON BAHAN GALIAN/BIJIH DALAM Rp.

BAHAN GALIAN/ BIJIH	UNTUK PEMAKAIAN/ PENGOLAHAN DALAM NEGERI	UNTUK EKSPOR TANPA DIOLAH
Nitrat-nitrat	500,-	800,-
Pospat	500,-	800,-
Garam batu	500,-	800,-

BAHAN GALIAN/ BIJIH	UNTUK PEMAKAIAN/ PENGOLAHAN DALAM NEGERI	UNTUK EKSPOR TANPA DIOLAH
Asbes	500,—	1.500,—
Talk	500,—	1.500,—
Mika	500,—	1.500,—
Magnesit	1.000,—	1.500,—
Grabil	500,—	1.000,—
Yarosit	500,—	1.000,—
Leusil	500,—	800,—
Tawas (Alum)	500,—	1.500,—
Oker	500,—	1.500,—
Batu permata	20% dari Harga Jual	20% dari Harga Jual.
Batu setengah per- mata	20% dari Harga Jual	20% dari Harga Jual.
Pasir Kwarsa	200,—	400,—
Kaolin	500,—	1.000,—
Keldspar	500,—	1.000,—
Cips	300,—	400,—
Bentonit	200,—	300,—
Batu Apung	150,—	300,—
Tras	150,—	300,—
Obsidian	150,—	300,—
Perlit	200,—	300,—
Tanah Diatomea	200,—	300,—
Tanah Serap	200,—	300,—
Marmer	500,—	1.000,—
Batu Tulis	200,—	400,—
Batu Kapur	100,—	200,—
Dolomit	150,—	300,—
Kalsit	200,—	300,—
Granit, Andesit, Basal, Trakhit (Batuan Bangunan)	200,—	400,—
Tanah Liat :		
a. Tanah Liat Tahan Api	200,—	400,—
b. Tanah Liat Ball	200,—	400,—
c. Tanah Liat untuk bahan-bahan Ba- ngunan (Batubara, Genteng dan sebagai-		

BAHAN GALIAN/ BLJIH	UNTUK PEMAKAIAN/ PENGOLAHAN DALAM NEGERI	UNTUK EKSPOR TANPA DIOLAH
nya).	100,—	200,—
Pasir dan Kerikil :		
a. Untuk Bahan-Bahan Bangunan	100,—	200,—
b. Untuk Pengurukan	—	200,—

Pasal 19.

Hasil pungutan iuran sebagaimana dimaksud dalam pasal 18, ditentukan pembagiannya sebagai berikut :

- a. 30 % untuk Pemerintah Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali.
- b. 70 % untuk Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II yang bersangkutan.
- c. 25 % dari bagian yang diterima Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II untuk Desa tempat terdapatnya bahan Galian Golongan C tersebut.

Pasal 20.

- (1) Tata cara pelaksanaan pembayaran iuran tetap dan iuran produksi sebagai dimaksud dalam pasal 18 diatur dengan keputusan Gubernur Kepala Daerah.
- (2) Kepada wajib iuran pertambangan daerah yang telah membayar iuran pertambangan daerah diberikan bukti pembayaran yang bentuknya ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah.

B A B VIII.

KEWAJIBAN PEMEGANG SIPD.

Pasal 21.

- (1) Pemegang SIPD wajib membayar iuran sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 Peraturan Daerah ini.
Pemegang SIPD wajib melaksanakan pemeliharaan keselamatan kerja, pengamanan teknis dan lingkungan hidup serta mematuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku dan petunjuk-petunjuk dari pelaksana Inspeksi tambang atau pejabat yang berwenang.

- (2) Pemegang SIPD wajib memberikan laporan secara tertulis kepada Gubernur Kepala Daerah, atas pelaksanaan kegiatannya setiap 3 (tiga) bulan sekali dengan tembusan kepada Direktorat Jenderal Pertambangan Umum, dan Kantor Wilayah Departemen Pertambangan dan Energi setempat serta Direktorat Jenderal PUOD Depdagri.

Pasal 22.

- (1). Pemegang SIPD wajib memberikan perlindungan dan memelihara keselamatan kerja serta pengamanan teknis guna kepentingan pekerja/buruh sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai masalah tersebut dan petunjuk teknis dari pejabat/instansi yang berwenang di bidang pertambangan.
- (2). Pemegang SIPD wajib mengembalikan tanah sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan kerusakan lingkungan hidup sekitarnya dan tidak menimbulkan bahaya penyakit bagi masyarakat serta tidak merugikan kepentingan umum.
- (3). Pemegang SIPD wajib untuk mencegah terjadinya pencemaran sebagai akibat penggalian bahan galian golongan C, yang dapat menimbulkan gangguan bagi masyarakat.
- (4). Pemegang SIPD wajib memelihara kelestarian/penyelamatan tanah dan mencegah erosi yang dapat menyebabkan pengendapan dan pendangkalan saluran-saluran serta mengusahakan kelestarian bantaran sungai.
- (5). Pemegang SIPD wajib mengamankan sumber-sumber air dan menjaga kelestarian sumber air.

B A B IX.

PENGAWASAN DAN PEMBINAAN USAHA PERTAMBANGAN

Pasal 23.

Pengawasan Usaha Pertambangan meliputi :

- a. Pengawasan hasil pekerjaan tambang ;
- b. Pengawasan Teknis penambangan, keselamatan kerja dan lingkungan hidup.

Pasal 24.

- (1) Pengawasan hasil pengusahaan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 huruf a Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Biro Bina Pengembangan Produksi Daerah Kantor Gubernur

Kepala Daerah Tingkat I Bali dan Dinas Pendapatan Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

- (2) Pengawasan teknis penambangannya, keselamatan kerja dan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 huruf b, dilaksanakan oleh Instansi sebagai dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) huruf e.

Pasal 25.

Untuk pembinaan usaha pertambangan dibentuk suatu team yang ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah.

B A B X.

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26.

Pemegang izin yang diberikan berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Bali No. 02/PD/DPRD/1973 tentang Larangan mengambil/Pasir, krikil, paras, batu kali, karang dan lain-lain hasil alam atau berdasarkan ketentuan/kebijaksanaan lainnya sejak berlakunya peraturan Daerah ini diwajibkan memperbaharui izinnya berdasarkan Peraturan Daerah ini selambat-lambatnya dalam waktu satu tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.

B A B XI.

KETENTUAN PENUTUP.

Pasal 27.

Penyidikan atas pelanggaran ketentuan dalam peraturan Daerah ini ditugaskan juga kepada :

- a. Kepala Dinas P.U. Propinsi Daerah Tingkat I Bali ;
- b. Kepala Cabang Dinas P.U. Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

Pasal 28.

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, tidak berlaku lagi Peraturan Daerah Propinsi Bali No. 02/PD/DPRD/1973, tentang Larangan mengambil pasir, kerikil, batu kali, paras, karang dan lain-lain hasil alam.

Pasal 29.

Gubernur Kepala Daerah dapat menetapkan keputusan untuk melaksanakan Peraturan Daerah ini.

Pasal 30.

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH PROPINSI DAERAH
TINGKAT I BALI,

ttd.

I GUSTI PUTU RAKA, SH.

Denpasar, 18 Oktober 1983
GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I BALI,

ttd.

M A N T R A .

NIP. : 130095383.

Disahkan Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusan
Nomor : 545.61-519 tanggal 19 Juli 1984.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 83
pada tanggal 16 Oktober Tahun 1984.
Seri B Nomor 1.

Sekretaris Wilayah / Daerah Tingkat I Bali,

ttd.

Drs. SEMBAH SUBHAKTI.

NIP. : 010023939.

P E N J E L A S A N
A T A S
PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI
NOMOR 10 TAHUN 1983
T E N T A N G
USAHA PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C

I. PENJELASAN UMUM.

Sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan, di Propinsi Daerah Tingkat I Bali berlaku Peraturan Daerah Propinsi Bali No. 02/PD/DPRD/1973 tentang Larangan mengambil pasir, krikil, batu kali, paras, karang dan lain-lain hasil alam.

Dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980, tentang Penggolongan bahan-bahan galian jo Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi tanggal 3 Juni 1981 Nomor 03/P/M/Pertamben/1981 tentang Pedoman Pemberian Surat Izin Pertambangan Daerah untuk bahan galian yang bukan Strategis dan bukan Vital (bahan galian golongan C), maka Peraturan Daerah yang selama ini diberlakukan perlu disesuaikan (disempurnakan) sesuai dengan Peraturan Perundangan tersebut di atas.

Di samping itu bahwa bahan galian golongan C, merupakan faktor yang sangat menentukan dalam proses kegiatan pembangunan fisik dan bahan baku industri.

Dapat dikatakan bahwa bahan galian golongan C sebagai suatu bahan galian memiliki nilai sosial ekonomi.

Untuk itu penambangannya harus diarahkan kepada :

1. Potensi yang ada supaya diefektifkan ;
2. Kelestarian Lingkungan dan keselamatan kerja ;
3. Potensi swasta nasional bisa berkembang dan memperluas kesempatan kerja ;
4. Kebutuhan bahan baku proyek pembangunan dapat terjamin ;
5. Pengembangan sumber pendapatan daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Lepas pantai adalah wilayah di antara garis pasang tertinggi dan garis surut terendah air laut.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2) huruf c

Rekomendasi pertimbangan teknis dimaksudkan untuk mencegah sedini mungkin akibat yang ditimbulkan oleh cara penambangan yang salah terhadap kelestarian alam dan kelestarian kerja.

ayat (3)

Cukup jelas.

ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 6 ayat (1)

Bentuk SIPD sesuai dengan lampiran II Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi No. 03/P/M/Pertamben/1981 tanggal 3 Juni 1981.

ayat (2)

Cukup jelas.

ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 7

Menegaskan mengenai hak dan kewajiban daripada yang berhak atas tanah tersebut sehubungan dengan pemberian SIPD.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Dimaksudkan untuk mencegah pemberian S I P D yang berlebihan kepada badan hukum/seseorang, dan untuk menghindari pemberian wilayah yang kosong endapan bahan galiannya, serta adanya kesesuaian antara cadangan dengan permintaan.

ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Menegaskan mengenai kewajiban pemegang Surat Izin Pertambangan Daerah (S I P D) untuk membayar iuran tetap dan iuran produksi sehubungan dengan izin pertambangan Daerah yang jumlahnya ditentukan sesuai dengan pedoman/ petunjuk Menteri Dalam Negeri sebagaimana termaktub suratnya No. 545/4430/ PUOD tanggal 15 Desember 1981 serta kewajiban untuk memelihara lingkungan hidup dengan tetap memperhatikan keselamatan kerja.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24 ayat (1)

Pengawasan hasil pekerjaan tambang adalah merupakan wewenang Pemerintah Daerah dalam hal ini Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

ayat (2)

Pengawasan teknis penambangannya dan masalah keselamatan kerja dan lingkungan hidup akibat kegiatan usaha pertambangan adalah wewenang Departemen Pertambangan dan Energi setempat.

Pasal 25

Mengingat usaha pertambangan masih dalam rintisan dan mengingat Dinas Pertambangan Daerah belum terbentuk, maka Team tersebut dirasa sangat dibutuhkan.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Daftar iuran produksi untuk setiap jenis bahan galian golongan C.

BAHAN GALIAN/BUJH	Untuk pemakaian /pengolahan Dalam Negeri	Untuk Eksport tanpa diolah	Keterangan
Nitrat-nitrat	5 % dari harga jual	10% dari harga jual	
Pospat	—"	—"	
Garam Batu	—"	—"	
Asbes	—"	—"	
Talk	—"	—"	
Mika	—"	—"	
Magnesit	—"	—"	
Grafit	—"	—"	
Yarosit	—"	—"	
Leusit	—"	—"	
Tawas (Alum)	—"	—"	
Oker	—"	—"	
Batu Permata	20 % dari harga jual	20% dari harga jual	
Batu Setengah Permata	—"	—"	
Pasir Kwarsa	5 % dari harga jual	10% dari harga jual	
Kaolin	—"	—"	
Eeldspar	—"	—"	
Gips	—"	—"	
Bentonit	—"	—"	
Batu Apung	—"	—"	
Tras	—"	—"	
Obsidian	—"	—"	
Perlit	—"	—"	
Tanah Deatome	—"	—"	
Tanah Serap	—"	—"	
Marmer	—"	—"	
Batu Tulis	—"	—"	
Batu Kapur	—"	—"	
Dolomit	—"	—"	
Kalsit	—"	—"	
Granit, Andesit	—"	—"	
Basal, Trakhit (Batuan Bangunan)	—"	—"	
Berbagai jenis tanah liat :			
a. Tanah liat tahan api	5 % dari harga jual	10% dari harga jual	
b. Tanah liat ball	—"	—"	
c. Tanah liat untuk bahan-bahan bangunan (batu bata, genteng dan lain-lain)	—"	—"	
Pasir dan Krikil :			
a. untuk bahan bangunan	—"	—"	
b. untuk pengurukan	—"	—"	